



**P U T U S A N**

**Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Wtp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, Nik: 7313077112860040, tempat tanggal lahir Calirung, 31 Desember 1986 umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerja menjual pakaian, tempat kediaman di , Kabupaten Bone, sebagai **Penggugat**.

m e l a w a n

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Wajo, 31 Desember 1984 umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, dahulu bertempat tinggal di , Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, sekarang tidak diketahui keberadaannya yang jelas diwilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2008 di Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 385/33/X/2008 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No.57/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, bertanggal 22 Oktober 2008.

2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat membaca Sighat taklik talak dan setelah perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 10 (sepuluh) tahun. Awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Calinrung, Desa Sijelling, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, dan silih berganti dirumah orang tua Tergugat di Desa Wele 2, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, dan telah dikaruniai seorang anak bernama: Reski Ramadani binti Agus, umur 10 (sepuluh) tahun, anak tersebut saat ini diasuh oleh Tergugat;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun pada tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - a. Bahwa Tegugat sering marah tanpa alasan yang jelas bahkan sampai memukul Penggugat;
  - b. Bahwa orang tua dan keluarga Tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - c. Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat.
4. Bahwa sejak kejadian pada poin diatas,pada tahun 2018 menjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang dimana Penggugat merasa jenuh dan tidak dihargai oleh Tergugat, orang tua Tergugat serta keluarga Tergugat dan kemudian Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk kembali ke rumh orang tua Penggugat di Desa Sijelling, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah mencapai 2 (dua) tahun lebih lamanya;
5. Bahwa sejak Penggugat kembali kerumah orang tuanya, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak pernah mengirim kabar, sehingga tidak diketahui keberadaannya yang

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No.57/Pdt.G/2021/PA.Wtp



kelas di wilayah Republik Indonesia, berdasarkan surat keterangan Gaib Nomor 21/DS-TS/IX/2020 tertanggal 01 September 2020

6. Bahwa selama itu juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
7. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shugra Tergugat ( **Tergugat**) terhadap Penggugat ( **Penggugat**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah



hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 385/33/X/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, XXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat karena saksi adalah ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai seorang anak dalam pemeliharaan Tergugat;
- Bahwa selama tinggal bersama, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat selalu marah tanpa alasan yang jelas bahkan sampai memukul Penggugat dan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, pada akhirnya sejak tahun 2018 Penggugat kembali ke rumah orang tuanya dan sudah tidak saling memperdulikan bahkan Tergugat tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih dan sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia;



Saksi 2, XXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai seorang anak dalam pemeliharaan Tergugat;
- Bahwa selama tinggal bersama, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat selalu marah tanpa alasan yang jelas bahkan sampai memukul Penggugat dan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, pada akhirnya sejak tahun 2018 Penggugat kembali ke rumah orang tuanya dan sudah tidak saling memperdulikan bahkan Tergugat tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih dan sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha untuk merukunkan
- Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No.57/Pdt.G/2021/PA.Wtp



#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa dalam membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat selalu marah tanpa alasan yang jelas bahkan sampai memukul Penggugat serta Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, pada akhirnya sejak tahun 2018 terjadi pisah tempat tinggal karena Penggugat kembali ke rumah orang tuanya dan sudah tidak saling memperdulikan bahkan Tergugat

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No.57/Pdt.G/2021/PA.Wtp





tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Oktober 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Oktober 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Ansar binti Manai dan Darmi binti Alimuddin, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara formil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No.57/Pdt.G/2021/PA.Wtp



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak dalam pemeliharaan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selalu marah tanpa alasan yang jelas bahkan sampai memukul Penggugat serta Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, pada akhirnya sejak tahun 2018 terjadi pisah tempat tinggal karena Penggugat kembali ke rumah orang tuanya dan sudah tidak saling memperdulikan bahkan Tergugat tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak





satu”.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf ( b ) dan ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf ( b ) dan ( f ) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Watampone adalah talak satu bain shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk



menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ( **Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 480.000,00 ((empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1442 Hijriah oleh Hj. St. Aisyah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Ernawati,S.H.,M.H. dan Drs. H. Muhammadong, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. St. Naisyah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ernawati, S.H.,M.H.

Hj. St. Aisyah, S.H.

Drs. H. Muhammadong, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. St. Naisyah



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 360.000,00
- PNPB panggilan:Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No.57/Pdt.G/2021/PA.Wtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)